



SALINAN

BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara efektif dan efisien, diperlukan pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008 tentang Perubahan nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Kabupaten Sijunjung yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pengelolaan Risiko adalah suatu kombinasi antara budaya, sistem, dan proses yang dilakukan oleh suatu pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan, mengidentifikasi, dan mengelola risiko.
8. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah.
9. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
10. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit organisasi yang bertanggungjawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.
11. Unit Kepatuhan adalah unit pemantauan yang dilaksanakan oleh Asisten Sekretaris Daerah terhadap Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya sesuai dengan peraturan Bupati.
12. Unit Pengawasan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
14. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
15. Evaluasi Risiko adalah proses perbandingan antara level risiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan sebelumnya dan dimaksudkan untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis risiko.
16. Selera Risiko adalah tingkat risiko yang bersedia diambil instansi dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendakinya.

17. Toleransi risiko adalah tingkatan atau jumlah suatu risiko untuk dapat diterima oleh organisasi per satuan risiko secara spesifik.
18. Rencana Tindak Pengendalian selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
19. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
20. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
27. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
29. Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut KSOP adalah pedoman Perangkat Daerah dalam melakukan proses bisnis, tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
31. Nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah adalah ukuran yang mengandung kebenaran/kebaikan mengenai keyakinan dan perilaku organisasi yang paling dianut dan digunakan sebagai budaya kerja dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan misi dalam rangka mencapai dan visi organisasi.
32. Pegawai adalah orang yang bekerja pada suatu instansi dan mendapatkan gaji setiap bulan.

33. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang disingkat BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai pada Kabupaten Sijunjung untuk melakukan pengelolaan risiko

BAB II PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 3

- (1) Pengelolaan risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.
- (2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui:
- a. pengembangan budaya sadar risiko;
 - b. pembentukan struktur pengelolaan risiko;
 - c. penyelenggaraan proses pengelolaan risiko;
 - d. pengendalian risiko kecurangan.
- (3) Pengelolaan risiko Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko.

Bagian Kesatu Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 4

- (1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. Sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi disetiap satuan kerja;
 - b. Internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan diseluruh tingkatan organisasi;
 - c. Pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. Pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. Sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen Risiko;
 - c. Penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
 - d. Pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Kedua
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan risiko, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggara pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 - c. Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan; dan
 - e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan;
- (2) Bupati sebagai penganggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengkoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Bupati dan pimpinan OPD/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya;
- (5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah;
- (6) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko pemerintah daerah, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko;
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai ketua;
 - b. Kepala Bappeda atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sejenis sebagai koordinator merangkap anggota;
 - c. Kepala Dinas/OPD/SKPD sebagai anggota.

Pasal 7

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki tugas:

- (1) melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
- (2) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

Pasal 8

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) terdiri atas:

- (1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah;
- (2) UPR Tingkat Eselon II;
- (3) UPR Tingkat Eselon III.

Pasal 9

- (1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (2) UPR Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada OPD masing-masing;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada OPD masing-masing;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (3) UPR Tingkat Eselon III sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) memiliki tugas.
 - a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 10

- (1) Proses pengelolaan risiko meliputi:
 - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara

keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Bagian Keempat
Pengendalian Risiko Kecurangan

Pasal 11

- (1) Strategi yang diterapkan dalam mengendalikan kecurangan terdiri atas 3 (tiga) strategi, yaitu pencegahan, deteksi dan respon.
- (2) Dalam pelaksanaan pengendalian kecurangan, Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak mentoleransi kecurangan (zero tolerance to fraud).
- (3) Agar kebijakan pengendalian kecurangan dapat berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan landasan lingkungan pengendalian kecurangan sebagai persyaratan utamanya.
- (4) Lingkungan pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. komitmen pimpinan;
 - b. budaya anti kecurangan; dan
 - c. kebijakan dan prosedur pengendalian.
- (5) Untuk pelaksanaan pengendalian kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf Kesatu
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 12

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf Kedua
Penilaian Risiko

Pasal 13

- (1) Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
- (2) Penilaian risiko dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan strategis operasional Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.

- (4) Penilaian risiko atas tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya renstra Perangkat Daerah.
- (5) Penilaian risiko atas tujuan operasional Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah.
- (6) Proses penilaian risiko meliputi:
 - a. penetapan tujuan;
 - b. Identifikasi Risiko; dan
 - c. Analisis Risiko.

Pasal 14

Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 6 huruf a terdiri dari:

- a. tahap penetapan tujuan; dan
- b. penetapan kriteria risiko.

Pasal 15

- (1) Tahap penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a bertujuan untuk menjabarkan tujuan Perangkat Daerah dan tujuan kegiatan sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Tahap penetapan tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu konteks strategis Pemerintah Daerah, konteks strategis Perangkat Daerah, dan konteks operasional Perangkat Daerah
- (3) Tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD.
- (4) Tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Tujuan operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam RKA Perangkat Daerah.

Pasal 16

- (1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.
- (2) Kriteria penilaian risiko meliputi:
 - a. Skala dampak risiko;
 - b. Skala kemungkinan risiko; dan
 - c. Skala tingkat risiko.

Pasal 17

- (1) Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemda yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan operasional Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan :

- a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko;
- b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko;

Pasal 18

- (1) Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan RTP.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan :
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - b. memvalidasi risiko;
 - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun RTP.

Paragraf Ketiga Kegiatan Pengendalian

Pasal 19

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP;
- (2) Implementasi RTP meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf Keempat Informasi dan Komunikasi

Pasal 20

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian;
- (2) Pemerintah daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf Kelima
Pemantauan

Pasal 21

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan;
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya;
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reuiu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.
- (2) Laporan pengelolaan risiko meliputi :
 - a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;
 - b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR; dan
 - c. laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal.
- (3) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian risiko strategis Perangkat Daerah dan penilaian risiko operasional Perangkat Daerah.
- (4) Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.
- (5) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen RTP.
- (6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.
- (7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon II.
- (8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 Nomor 28) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 31 Juli 2023
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 31 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUKHAMIS BASYIR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. Mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah;
2. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan konteks pengelolaan risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku UPR Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah

Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah).

Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III.

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah

Pengelolaan risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen

perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti; Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Perkin), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD).

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III.

B. Penetapan kriteria penilaian risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

Skala Dampak Risiko Dalam Skala 5

| Kategori Dampak | Skor | Operasionalisasi Dampak Risiko | | | |
|-----------------|------|---------------------------------|--|--|--|
| | | Keuangan | Kinerja | Reputasi | Hukum |
| Sangat Kecil | 1 | Kerugian tidak material | Hambatan kegiatan tertangani, tujuan tercapai ($\leq 50\%$) | Ada pemberitaan negatif namun tidak material | Sanksi teguran lisan |
| Kecil | 2 | Kerugian kecil, kurang Material | Kerugian terhambat, kurang Efisien ($51\% \leq 65\%$) | Negatif, terdapat pemberitaan | Pelanggaran biasa, sanksi disiplin ringan |
| Sedang | 3 | Kerugian cukup besar | Kegiatan terhambat, kurang Efektif ($66\% \leq 75\%$) | Negatif tersebar di beberapa media lokal | Pelanggaran biasa, sanksi disiplin Sedang |
| Besar | 4 | Kerugian besar | Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif ($76\% \leq 90\%$) | Negatif tersebar di beberapa media nasional/ lokal | Pelanggaran serius, sanksi tertulis berat |
| Sangat Besar | 5 | Kerugian sangat besar | Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai ($91\% \leq 100\%$) | Negatif tersebar di beberapa media nasional/ lokal | Pelanggaran serius, sanksi berat dengan hukuman pidana |

Keterangan:

- Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko. Kriteria skala dampak risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung menggunakan kriteria skala 5.
- Untuk risiko yang masuk kategori kecurangan (*fraud*) merupakan risiko yang tidak dapat ditoleransi sehingga wajib dimasukkan kedalam skor 5 (sangat tinggi).

2. Skala Kemungkinan Risiko

Tingkat Kriteria Kemungkinan terjadinya risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung meliputi:

| Tingkat Kemungkinan Terjadinya Risiko | Kriteria Kemungkinan | |
|---------------------------------------|---|--|
| | Persentase kemungkinan terjadinya dalam 1 periode | Jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 periode |
| Hampir tidak terjadi (1) | $x < 5\%$ | Kemungkinan terjadinya sangat jarang (kurang dari 2 kali dalam 5 tahun atau kemungkinan terjadi lebih dari 3 tahun sekali) |
| Jarang terjadi (2) | $6\% \leq x \leq 10\%$ | Kemungkinan terjadinya jarang (2 kali s.d. 10 kali dalam 5 tahun atau mungkin terjadi 1 kali dalam 2 tahun) |
| Kadang terjadi (3) | $11\% \leq x \leq 20\%$ | Kemungkinan terjadinya cukup sering (di atas 10 kali s.d. 18 kali dalam 5 tahun atau mungkin 1-2 kali dalam 1 tahun) |
| Sering terjadi (4) | $21\% \leq x \leq 50\%$ | Kemungkinan terjadinya sering (di atas 18 kali s.d. 26 kali dalam 5 tahun atau mungkin terjadi 2-5 kali dalam 1 tahun) |
| Hampir pasti terjadi (5) | $x > 51\%$ | Kemungkinan terjadinya sangat sering (di atas 26 kali dalam 5 tahun atau lebih dari 5 kali dalam 1 tahun) |

Keterangan:

- a. Kriteria Kemungkinan dapat menggunakan pendekatan statistik (probability), frekuensi kejadian per satuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan expert judgement.
- b. Penentuan peluang terjadinya risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu, yakni dalam periode 1 (satu) tahun. Ada dua kriteria penentuan kemungkinan yaitu berdasarkan persentase atas kegiatan/transaksi/unit yang dilayani dalam 1 (satu) tahun dan jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 (satu) tahun.
- c. Penggunaan kriteria kemungkinan ditentukan oleh pemilik risiko dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - (1) Persentase digunakan apabila terdapat populasi yang jelas atas kegiatan tersebut.
 - (2) Jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat ditentukan.

3. Skala Nilai Risiko

Matriks Tingkat Risiko

| Matriks Analisis Risiko | | | Level Dampak | | | | |
|-------------------------|---|-------------------|------------------|-------|--------|--------|---------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Tidak Signifikan | Kecil | Sedang | Tinggi | Sangat Tinggi |
| Level kemungkinan | 5 | Hampir Pasti | | | | | |
| | 4 | Kemungkinan Besar | | | | | |
| | 3 | Mungkin | | | | | |
| | 2 | Jarang | | | | | |
| | 1 | Sangat Jarang | | | | | |

Level Risiko

| Level Risiko | Besaran Risiko | Warna |
|-------------------|----------------|--------|
| Sangat Tinggi (5) | 15 – 25 | Merah |
| Tinggi (4) | 10 – 12 | Orange |
| Sedang (3) | 5 – 9 | Kuning |
| Rendah (2) | 3 – 4 | Hijau |
| Sangat Rendah (1) | 1 – 2 | Biru |

Keterangan:

Skala nilai risiko atau matrik risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor kemungkinan risiko yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (acceptable risk) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (unacceptable risk).

C. Penetapan Selera Risiko dan Toleransi Risiko

Selera Risiko

| Level Risiko | Besaran Risiko | Tindakan yang diambil |
|-------------------|----------------|---|
| Sangat Tinggi (5) | 15 – 25 | Diperlukan tindakan segera utk mengelola risiko |
| Tinggi (4) | 10 – 14 | Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko |
| Sedang (3) | 5 -9 | Diambil tindakan jika manfaat lebih besar dari pada biaya |
| Rendah (2) | 3 – 4 | Tidak diperlukan tindakan |
| Sangat Rendah (1) | 1 – 2 | Tidak diperlukan tindakan |

Keterangan:

Penetapan Selera Risiko untuk setiap level risiko sebagai berikut:

- Risiko pada level sangat rendah dan rendah dapat diterima (excetable) dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko;
- Risiko dengan level sedang diambil tindakan jika manfaat lebih besar dari pada biaya. Toleransi Risiko berada pada level sedang;
- Risiko dengan level tinggi dan sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan level risikonya.

D. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut:

| No | Waktu | Tahapan Manajemen Pemda | Tahapan Pengelolaan Risiko | Pelaksana | Output Tahapan Pengelolaan Risiko |
|----|--|---|--|---|--|
| 1 | Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan) | Proses penyusunan RPJMD | - Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan - Penyusunan Risiko Strategis Pemda | - Komite pengelolaan Risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Pemda (Bupati dan Kepala OPD/SKPD) | - Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 Tahunan - Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda |
| 2 | Proses penyusunan Renstra PD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan) | Proses penyusunan Renstra PD | Penyusunan Risiko Strategis PD | - Komite pengelolaan risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Tingkat Es. I / Es. II (Kepala PD/SKPD dan Kabag/Kabid PD) | Daftar Risiko dan RTP Strategis PD |
| 3 | Januari – Mei Tahun 201X-1 | Penyusunan RKPD dan Renja PD | Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan | Komite Pengelolaan Risiko | Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko Tahunan |
| 4 | Agustus-September 201X-1 | Penyusunan RKA PD (Penetapan rencana sasaran) | Penyusunan Risiko Operasional OPD | - Kepala OPD - UPR Tingkat Es 3 OPD | Daftar risiko dan RTP Operasional OPD |
| 5 | Oktober Tahun 201X-1 | Penyusunan RAPBD, Perda APBD | - Pengomunikan Risiko dan RTP, - Penyusunan atau Revisi KSOP - Pengomunikan perubahan KSOP | - Kepala PD - Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon I, II, III - Sekda selaku koordinator | - Perbaikan RTP - KSOP - Notulen pengomunikan - Finalisasi Daftar risiko dan RTP |

| No | Waktu | Tahapan Manajemen Pemda | Tahapan Pengelolaan Risiko | Pelaksana | Output Tahapan Pengelolaan Risiko |
|----|----------------------------------|--|---|--|--|
| 6 | November – Desember Tahun 201X-1 | Penyusunan Rancangan DPA PD, dan penetapan DPA PD | | | |
| 7 | Januari sd Desember Tahun 201X | Pelaksanaan APBD | Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP) | <ul style="list-style-type: none"> - Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon I, II, III | KSOP |
| | | | Pelaksanaan KSOP | <ul style="list-style-type: none"> - Komite Pengelolaan Risiko - Kepala PD - Pelaksana Program dan Kegiatan | Bukti pelaksanaan KSOP |
| | Berkala (Triwulanan) | | Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP | <ul style="list-style-type: none"> - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon I dan II, Tingkat Eselon III - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator | <ul style="list-style-type: none"> - Form Monitoring Risiko - Form Monitoring TL RTP |
| | | | Pemantauan kinerja, risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun | <ul style="list-style-type: none"> - Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko | <ul style="list-style-type: none"> - Notulen rapat - Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan) |
| | Juni-Juli Tahun 201X | Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda) | Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda. Catatan: Risiko strategis Pemda akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun | <ul style="list-style-type: none"> - UPR Pemda (Bupati dan Kepala PD/SKPD - Sekda selaku Koordinator | Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan |
| | Agustus-September 201X | Penyusunan RKA PD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan) | Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis PD Catatan: Risiko strategis PD akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun | <ul style="list-style-type: none"> - Bupati - Sekda selaku Koordinator - UPR Tingkat Es. II (Kepala PD/SKPD dan Kabag/Kabid PD) | Daftar Risiko dan RTP Strategis PD |


| No | Waktu | Tahapan Manajemen Pemda | Tahapan Pengelolaan Risiko | Pelaksana | Output Tahapan Pengelolaan Risiko |
|----|---------------------------------|-------------------------|---|---|---------------------------------------|
| 8 | Januari – Februari Tahun 201X+1 | Pelaporan Keuangan | Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X | <ul style="list-style-type: none"> - Bupati - Kepala PD - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, Tingkat Eselon III - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator | Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X |
| 9 | Februari – Maret Tahun 201X+1 | Reviu APIP | Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP | <ul style="list-style-type: none"> - Inspektorat (APIP Daerah) | Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko |
| | | | Penilaian Maturitas SPIP | <ul style="list-style-type: none"> - Bupati - Kepala PD - Inspektorat (APIP) Daerah | Laporan Penilaian Maturitas SPIP |

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

a. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut:


Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Sijunjung



Keterangan:

- > : Garis Komando
- - -> : Garis Koordinasi

- b. Proses Pengelolaan Risiko Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dengan tahapan sebagai berikut:



Tahapan proses pengelolaan risiko Pemerintah Daerah tersebut terinci sebagai berikut:

1. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian.

Ikhtisar identifikasi kelemahan Lingkungan pengendalian intern disajikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel Ikhtisar Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian Intern

| | |
|-------------------------|---|
| Tujuan | : Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern |
| Keluaran | : Simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern dan kelemahan dalam sub unsur lingkungan pengendalian intern yang memerlukan perbaikan |
| Pelaksana/pihak terkait | : Tingkat Pemerintah Daerah : - Komite Eksekutif - Unit Manajemen Risiko (UMR) Pemerintah Daerah - UPR Pemerintah Daerah |
| Waktu | : - Penyusunan RPJMD - Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan |
| Sumber data utama | : - Reviu dokumen, analisis informasi dari media massa, wawancara dll - Survey persepsi atas lingkungan pengendalian intern dengan metode Control Environment Evaluation (CEE) |

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian dalam urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Langkah Kerja Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

| | | | |
|------------------------------|---|---|--|
| Persiapan penilaian | Penilaian awal atas kelemahan lingkungan pengendalian melalui revidi dokumen | Survey terhadap lingkungan pengendalian CEE | Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian |
| Persiapan data dan kuesioner | Kajian revidi atas kondisi dan kultur instansi berdasarkan hasil audit, kajian, berita, wawancara, data lainnya | Survey persepsi pegawai atas kondisi lingkungan pengendalian melalui Control Environment Evaluation (CEE) | Mendasarkan kepada dua hasil simpulan sementara yaitu hasil penilaian awal dan hasil survey persepsi |

1) Persiapan Penilaian Kelemahan Lingkungan Pengendalian

- a) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner menggunakan format kertas kerja Rakapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern melalui *Control Environment Evaluation (CEE)* sebagai berikut :

Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Sijunjung

| NO. | PERTANYAAN / KUESIONER | JAWABAN RESPONDEN (R) | | | | | | Modus | SIMPULAN KUESIONER CEE |
|-----|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-------------------------------|
| | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | | |
| a | b | c | | | | | | | d |
| A. | PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA | | | | | | | | MEMADAI/ KURANG MEMADAI |
| 1 | Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll) | 1/2/3 / 4 | 1/2/3 / 4 | 1/2/3 / 4 | 1/2/3 / 4 | 1/2/3 / 4 | 1/2/3 / 4 | | Memadai/ Kurang Memadai |
| 2 | Pemerintah Daerah telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. | 1/2/3 / 4 | 1/2/3 / 4 | 1/2/3 / 4 | 1/2/3 / 4 | 1/2/3 / 4 | 1/2/3 / 4 | | Memadai/ Kurang Memadai |
| 3 | Terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik. | 1/2/3 / 4 | 1/2/3 / 4 | 1/2/3 / 4 | 1/2/3 / 4 | 1/2/3 / 4 | 1/2/3 / 4 | | Memadai/ Kurang Memadai |
| 4 | Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti | 1/2/3 / 4 | 1/2/3 / 4 | 1/2/3 / 4 | 1/2/3 / 4 | 1/2/3 / 4 | 1/2/3 / 4 | | Memadai/ Kurang Memadai |
| B | KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI | | | | | | | | MEMADAI/ KURANG MEMADAI |
| 1 | Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan | 1/2/3 / 4 | 1/2/3 / 4 | 1/2/3 / 4 | 1/2/3 / 4 | 1/2/3 / 4 | 1/2/3 / 4 | | Memadai/ Kurang Memadai |
| 2 | Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan | 1/2/3 / 4 | 1/2/3 / 4 | 1/2/3 / 4 | 1/2/3 / 4 | 1/2/3 / 4 | 1/2/3 / 4 | | Memadai/ Kurang Memadai |
| 3 | Pemerintah Daerah telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai | 1/2/3 / 4 | 1/2/3 / 4 | 1/2/3 / 4 | 1/2/3 / 4 | 1/2/3 / 4 | 1/2/3 / 4 | | Memadai/ Kurang Memadai |
| 4 | Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala. | 1/2/3 / 4 | 1/2/3 / 4 | 1/2/3 / 4 | 1/2/3 / 4 | 1/2/3 / 4 | 1/2/3 / 4 | | Memadai/ Kurang Memadai |

| C | KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF | | | | | | | MEMADAI/ KURANG MEMADAI |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| 1 | Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | Memadai/ Kurang Memadai |
| 2 | Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | Memadai/ Kurang Memadai |
| 3 | Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | Memadai/ Kurang Memadai |
| 4 | Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | Memadai/ Kurang Memadai |
| 5 | Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Daerah | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | Memadai/ Kurang Memadai |
| 6 | Rencana/sasaran strategis Pemerintah Daerah telah dijabarkan ke dalam sasaran Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | Memadai/ Kurang Memadai |
| 7 | (Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah telah (cascading) menyajikan informasi mengenai risiko | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | Memadai/ Kurang Memadai |
| 8 | Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | Memadai/ Kurang Memadai |
| D | PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN | | | | | | | MEMADAI/ KURANG MEMADAI |
| 1 | Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan unit kerja yang tepat. | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | Memadai/ Kurang Memadai |
| 2 | Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | Memadai/ Kurang Memadai |
| 3 | Pegawai yang bertugas di Perangkat Daerah merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara) . | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | Memadai/ Kurang Memadai |
| 4 | Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko. | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | 1/2/3 /4 | Memadai/ Kurang Memadai |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| E | PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT | | | | | | | | MEMADAI/ KURANG MEMADAI |
| 1 | Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat | 1/2/3 /4 | Memadai/ Kurang Memadai |
| 2 | Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat | 1/2/3 /4 | Memadai/ Kurang Memadai |
| 3 | Kewenangan direviu secara periodik | 1/2/3 /4 | Memadai/ Kurang Memadai |
| F | PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | | | | MEMADAI/ KURANG MEMADAI |
| 1 | Pemerintah Daerah telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai). | 1/2/3 /4 | Memadai/ Kurang Memadai |
| 2 | Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik | 1/2/3 /4 | Memadai/ Kurang Memadai |
| 3 | Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja | 1/2/3 /4 | Memadai/ Kurang Memadai |
| 4 | Pemerintah Daerah telah menginternalisasi budaya sadar risiko. | 1/2/3 /4 | Memadai/ Kurang Memadai |
| 5 | Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja). | 1/2/3 /4 | Memadai/ Kurang Memadai |
| 6 | Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan. | 1/2/3 /4 | Memadai/ Kurang Memadai |
| 7 | Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM. | 1/2/3 /4 | Memadai/ Kurang Memadai |
| G | PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF | | | | | | | | MEMADAI/ KURANG MEMADAI |
| 1 | Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik | 1/2/3 /4 | Memadai/ Kurang Memadai |
| 2 | Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan Lainnya | 1/2/3 /4 | Memadai/ Kurang Memadai |
| 3 | Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP | 1/2/3 /4 | Memadai/ Kurang Memadai |
| 4 | APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko. | 1/2/3 /4 | Memadai/ Kurang Memadai |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|----------------------------|
| 5 | Temuan dan saran/rekomendasi Pengawasan APIP telah ditindaklanjuti. | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | | Memadai/ Kurang Memadai |
| H | HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT | | | | | | | | MEMADAI/ KURANG MEMADAI |
| 1 | Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun. | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | | Memadai/ Kurang Memadai |
| 2 | Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | | Memadai/ Kurang Memadai |

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden Keterangan Jawaban :

- 1 : Tidak setuju/belum ada/belum dibangun
- 2 : Kurang setuju/telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
- 4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian, misal : kesimpulan tiap pertanyaan

Kolom Modus: Merupakan rata-rata dari jawaban responden dibagi dengan jumlah responden. Memadai apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan Kurang memadai apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2 kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian "Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai", dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

KOMITE EKSEKUTIF SEKRETARIS DAERAH

.....

b) Persiapan Data

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dapat berupa:

- 1) Laporan hasil audit pada Pemerintah Daerah yang bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;
- 2) Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/pilihan oleh Inspektorat Daerah;
- 3) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah;
- 4) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dari berbagai sumber misalnya media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.

2) Penilaian awal kelemahan lingkungan pengendalian melalui Reviu Dokumen

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian. Dalam pedoman ini, sebagai contoh data yang digunakan untuk menilai kelemahan kondisi lingkungan pengendalian intern pada Pemerintah Daerah secara umum yaitu:

- a) Laporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat dan LHP BPK;
- b) Berita pada media massa.

Dari data di atas, selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern di Pemerintah Daerah sesuai dengan *Control Environment Evaluation (CEE)* berdasarkan dokumen kondisi kerentanan lingkungan pengendalian intern di Pemerintah Kabupaten Sijunjung dengan format kertas kerja sebagai berikut :

Nama Pemerintah: Pemerintah Kabupaten Sijunjung
Daerah
Tahun Penilaian : 202X
Urusan : Urusan Wajib

Pemerintahan

| No. | Sumber data | Uraian Kelemahan | Klasifikasi*) |
|-----|-------------|------------------|---------------|
| a | b | c | d |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

KOMITE EKSEKUTIF SEKRETARIS DAERAH

ttd

.....

3) Survei terhadap Lingkungan Pengendalian melalui *Control Environment Evaluation (CEE)*

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Unit Manajemen Risiko Pemerintah Daerah sebagai bagian dokumen RTP Pemerintah Daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode *Control Environment Evaluation (CEE)*, yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/Control Self Assessment (CSA) yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian.

Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian.

Contoh simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern Pemerintah Daerah menurut metode CEE yang diterapkan oleh peserta FGD Pemerintah Daerah yaitu memadai atau kurang memadai sebagaimana disajikan dalam format Rakapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern melalui *Control Environment Evaluation (CEE)*.

4) Simpulan Hasil Penilaian Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian pada Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah dapat melakukan wawancara/konfirmasi apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang jelas/memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan. Mengingat pentingnya kondisi lingkungan pengendalian yang baik, sedapat mungkin Bupati/Kepala Perangkat Daerah diikutkan dalam pembahasan kondisi lingkungan pengendalian. Simpulan akhir atas kondisi lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian. Simpulan Hasil Penilaian Lingkungan Pengendalian dapat menggunakan format kertas kerja sebagai berikut :

Nama Pemerintah Daerah :

Tahun Penilaian :

| No | Sub unsur | Hasil Reviu Dokumen | | Hasil Survei Persepsi | | Simpulan | Penjelasan |
|----|-----------|---------------------|--------|-----------------------|--------|----------|------------|
| | | Hasil | Uraian | Hasil | Uraian | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian
- Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen
- Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen
- Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi
- Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi
- Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya
- Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

KOMITE EKSEKUTIF SEKRETARIS DAERAH

ttd

(.....)

2. Penilaian Risiko

Ikhtisar Penilaian Risiko disajikan dalam Tabel sebagai berikut

| | |
|-------------------------|--|
| Tujuan | : - Menetapkan konteks/tujuan dan memilih tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko - Melakukan identifikasi risiko dan analisis risiko - Menetapkan risiko-risiko yang akan ditangani lebih lanjut (dibangun RTP-nya) |
| Keluaran | : - Daftar tujuan/sasaran strategis Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya - Daftar tujuan/sasaran strategis (Entitas) Perangkat Daerah - Daftar tujuan kegiatan utama Perangkat Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator keluarannya - Kertas Kerja identifikasi risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan strategis Pemerintah Daerah - Kertas Kerja identifikasi risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan strategis (Entitas) Perangkat Daerah - Kertas Kerja identifikasi risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Operasional Perangkat Daerah - Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko Urusan Wajib/Pilihan strategis Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah - Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas Urusan Wajib/Pilihan strategis Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah |
| Pelaksana/pihak terkait | : Strategis Pemerintah Daerah : - Unit Manajemen Risiko (UMR) - Pemerintah Daerah - UPR Pemerintah Daerah Strategis (Entitas) Perangkat Daerah : - Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah - UPR Perangkat Daerah |
| | Operasional Perangkat Daerah - Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah - UPR Perangkat Daerah |
| Waktu | : Strategis Pemerintah Daerah : - Penyusunan RPJMD - Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS Strategis (Entitas) Perangkat Daerah : - Pada saat penyusunan Renstra Perangkat Daerah - Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah Operasional Perangkat Daerah Pada saat penyusunan RKA Perangkat |

| | |
|-------------------|-----------|
| | Daerah |
| Sumber data utama | : CSA/FGD |

Penilaian Risiko urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Langkah Kerja Penilaian Risiko Urusan Wajib/Pilihan

| Penetapan Konteks/ Tujuan | Identifikasi Risiko | Analisis Risiko |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Menetapkan konteks/tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko Menyiapkan penilaian risiko | <ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi risiko | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan analisis risiko Memvalidasi risiko Mengevaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan Menyusun RTP |


a. Menetapkan konteks/tujuan

1) Penetapan konteks dan pemilihan tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko

Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah menetapkan “konteks/tujuan”. Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan tingkat operasional Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dilakukan penilaiannya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, Entitas Perangkat Daerah, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Bupati dan Pimpinan Perangkat Daerah.

Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja (organisasi) dengan tingkat penilaian risiko sebagai berikut :



Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN.

Pemilihan terhadap suatu tujuan/sasaran tertentu bukan berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan dinilai risiko dan pengendaliannya. Penilaian risiko dan pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan.

Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah.
 Penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah dibuat dalam format kertas kerja sebagai berikut :

Nama Pemerintah Daerah :
 Tahun Penilaian :
 Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| Sumber Data | RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun | |
| Tujuan Strategis RPJMD | | |
| Penetapan konteks Risiko Strategis Pemerintah Daerah | | |
| Nama Perangkat Daerah terkait | | |
| Sasaran RPJMD | | |
| IKU Sasaran RPJMD | | |
| Prioritas pembangunan dan program unggulan | | |
| Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko | | |
| | | Muaro Sijunjung, Komite Eksekutif Sekretaris Daerah |

Adapun ikhtisar penetapan tujuan strategis Pemerintah Daerah disajikan sebagai berikut :

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Tujuan | : | Memperoleh informasi tujuan/ sasaran strategis Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya |
| Keluaran | : | - Daftar tujuan/ strategis Pemerintah Daerah dan indikator kinerjanya - Daftar Urusan wajib/pilihan dan Perangkat Daerah terkait |
| Pelaksana/pihak terkait | : | - Unit manajemen Risiko (UMR) Pemerintah Daerah - UPR Pemerintah Daerah |
| Waktu | : | - Penyusunan RPJMD - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS |
| Sumber data utama | : | RPJMD |

Penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis yang tertuang dalam RPJMD. Namun demikian, dalam penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat memilih beberapa tujuan dengan mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan misi Bupati atau pertimbangan profesional lainnya. Penetapan tujuan yang menjadi prioritas dapat dilakukan melalui CSA/FGD dan selanjutnya dituangkan dalam “Dokumen Arah dan Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan”.

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- (1) mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta data lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, uraian tugas dan jabatan, dsb.;
- (2) identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama terkait tujuan strategis yang diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam RPJMD;
- (3) identifikasi data atau informasi lain yang relevan misal prioritas pembangunan atau program unggulan terkait dengan tujuan/sasaran dari urusan wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan RPJMD;
- (4) menetapkan sasaran dan IKU strategis Pemerintah Daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
- (5) tuangkan hasil identifikasi pada kertas kerja identifikasi risiko strategis Pemerintah Daerah.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini:

- (1) FGD dilakukan untuk membahas jika terdapat perbedaan antara tujuan/sasaran/indikator menurut RPJMD dengan faktualnya. Jika terdapat perbedaan, maka peserta FGD menyepakati tujuan/sasaran/indikator yang akan digunakan untuk keperluan penilaian risiko;
- (2) Perbedaan pada angka 1 tersebut dapat menjadi bahan masukan bagi perbaikan dokumen perencanaan (RPJMD).

b) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) Perangkat Daerah.

Penetapan tujuan/konteks strategis (Entitas) Perangkat Daerah

dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai urusan yang diampunya dibuat dalam format kertas kerja sebagai berikut :

Nama Pemerintah Daerah :
 Tahun Penilaian :
 Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun
 Urusan Pemerintahan :
 Perangkat Daerah yang Dinilai:

| | | |
|---|---|---|
| Sumber Data | Rancangan Awal Renstra Dinas/Badan/Perangkat Daerah | |
| Tujuan Strategis | | |
| Sasaran Strategis | | |
| IKU Renstra Perangkat Daerah | IKU | 202X |
| | | |
| | | |
| | | |
| Informasi lain | - | |
| Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko | - | |
| | | |
| | | Muaro Sijunjung, Kepala Perangkat Daerah |

Adapun Ikhtisar penetapan tujuan strategis (Entitas) Perangkat Daerah disajikan sebagai berikut :

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Tujuan | : | Memperoleh informasi tujuan/sasaran strategis (Entitas) Perangkat Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya |
| Keluaran | : | Daftar tujuan/strategis (Entitas) Perangkat Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya |
| Pelaksana/ pihak terkait | : | - Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah - UPR Perangkat Daerah |
| Waktu | : | Pada saat penyusunan Renstra Perangkat Daerah Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah |
| Sumber data utama | : | Renstra Perangkat Daerah |

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis (Entitas) Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- (1) mendapatkan dan mempelajari Renstra Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
- (2) identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah;
- (3) menetapkan sasaran dan IKU Strategis (Entitas) Perangkat Daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
- (4) menuangkan hasil identifikasi pada kertas kerja identifikasi risiko strategis Pemerintah Daerah.

c) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah.

Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai urusan yang diampunya dibuat dalam format kertas kerja sebagai berikut :

Nama Pemerintah Daerah :
 Tahun Penilaian :
 Periode yang dinilai :
 Urusan Pemerintahan :
 Perangkat Daerah yang Dinilai :

| | | |
|---|------------------------------|---|
| Sumber Data | Renja Perangkat Daerah | |
| Tujuan Strategis | | |
| Program Perangkat Daerah (Renja 202X) dan Kegiatan Utama | | |
| Keluaran/Hasil Kegiatan | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Informasi Lain | | |
| Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko | | |
| | | Muaro Sijunjung, Kepala Perangkat Daerah |

Adapun ikhtisar penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah disajikan sebagai berikut :

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Tujuan | : | Memperoleh informasi program, kegiatan utama, tujuan kegiatan dan indikator keluaran untuk tiap-tiap urusan wajib/pilihan yang dikelola oleh setiap Perangkat Daerah |
| Keluaran | : | Daftar tujuan kegiatan utama Perangkat Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator keluarannya |
| Pelaksana/ pihak terkait | : | - Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah - UPR Perangkat Daerah |
| Waktu | : | Pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah |
| Sumber data utama | : | Renja |
| Sumber data lain | : | DPA Perangkat Daerah |

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- (1) mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
- (2) identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang sudah dipilih sebelumnya;
- (3) menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun demikian, Perangkat Daerah bisa memilih sebagian program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi Bupati atau pertimbangan profesional lainnya;
- (4) menuangkan hasil identifikasi pada format kertas kerja identifikasi risiko operasional Perangkat Daerah.

2) Menyiapkan penilaian risiko

Adapun ikhtisar persiapan penilaian risiko disajikan sebagai berikut:

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Tujuan | : | - Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan risiko - Menetapkan skala risiko yang dapat diterima |
| Keluaran | : | - Skala Dampak dan kemungkinan - Skala resiko yang dapat diterima |
| Pelaksana/ pihak terkait | : | - Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah - UPR Perangkat Daerah |
| Waktu | : | - Penyusunan RPJMD - Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS |
| Sumber data utama | : | - Pedoman Penilaian Risiko - CSA/FGD |

Langkah persiapan penilaian risiko adalah sebagai berikut:

- a) Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan risiko
Penetapan skala dampak dan kemungkinan agar mengacu kepada Pedoman Penilaian Risiko yang ada pada Pemerintah Daerah yang dinilai. Apabila belum ditetapkan dalam Pedoman

Penilaian Risiko Pemerintah Daerah, penetapan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan dapat ditetapkan melalui FGD. Contoh kriteria dan skala dampak serta kemungkinan sebagaimana telah disajikan pada Lampiran IV pedoman ini.

- b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima
Tingkat risiko dapat ditentukan melalui perhitungan skala nilai risiko dan matriks analisis risiko sebagaimana telah disajikan pada Lampiran IV pedoman ini.
- c) Menuangkan kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu dokumen
Semua kesepakatan yang diperoleh agar dituangkan ke dalam dokumen. Hasil kesepakatan akan dijadikan acuan dalam tahap-tahap berikutnya.
- d) Menyiapkan bahan-bahan
Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko, perlu dipersiapkan bahan-bahan misalnya bagan alur proses kerja, peraturan perundang-undangan, struktur organisasi, hasil penilaian atas lingkungan pengendalian, formulir kertas kerja penilaian risiko, dan sebagainya.

b. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Contoh kode risiko yang digunakan dalam pedoman ini menggambarkan tingkat risiko, tahun pelaksanaan penilaian risiko, jenis urusan, Entitas/Perangkat Daerah yang menilai, dan nomor urut risiko di Entitas Perangkat Daerah. Contoh Kode Risiko adalah sebagai berikut:

| Tingkat Risiko | Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko | Jenis Risiko | Entitas/ Perangkat Daerah yang Menilai | Nomor urut di Entitas/ Perangkat Daerah | Kode |
|----------------|------------------------------------|--------------|--|---|-----------------|
| RSP | n-tahun | 01 | 01 | 01 | RSP.22.01.01.01 |
| RSO | n-tahun | 02 | 05 | 01 | RSO.22.02.05.01 |
| ROO | n-tahun | 03 | 25 | 01 | ROO.22.03.25.01 |

- RSP : Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Pemerintah Daerah
- RSO : Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Perangkat Daerah
- ROO : Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Operasional Perangkat Daerah
- n-tahun : Tahun pelaksanaan penilaian risiko
- 00 : Kode urusan wajib/pilihan (untuk risiko strategis Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah) atau tujuan strategis (untuk risiko strategis Pemerintah Daerah)

- 05 : Kode Pemerintah Daerah yang menilai (untuk risiko strategis Pemerintah Daerah) atau kode Perangkat Daerah yang menilai (untuk risiko strategis Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah)
- 01 : Nomor urut risiko

Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 angka sebagai berikut:

| | | | | | |
|----|---|----|-------------------------------------|----|-----------------------------|
| 01 | Pendidikan | 16 | Komunikasi dan informatika | 31 | Perindustrian dan |
| 02 | Kesehatan | 17 | Koperasi, usaha kecil, dan menengah | 32 | Transmigrasi |
| 03 | Pekerjaan umum dan penataan Ruang | 18 | Penanaman modal | 33 | Perencanaan Pembangunan |
| 04 | Perumahan rakyat dan kawasan permukiman | 19 | Kepemudaan dan olah raga | 34 | Keuangan |
| 05 | Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan, masyarakat | 20 | Statistik | 35 | Kepegawaian |
| 06 | Sosial | 21 | Persandian | 36 | Pendidikan dan Pelatihan |
| 07 | Tenaga kerja | 22 | Kebudayaan | 37 | Penelitian dan Pengembangan |
| 08 | Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | 23 | Perpustakaan | 38 | Penghubung |
| 09 | Pangan | 24 | Kearsipan | 39 | Pengawasan |
| 10 | Pertanahan | 25 | Kelautan dan perikanan | 40 | Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 11 | Lingkungan hidup | 26 | Pariwisata | 41 | Sekretariat Dewan |
| 12 | Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | 27 | Pertanian | | |
| 13 | Pemberdayaan masyarakat dan Desa | 28 | Kehutanan | | |
| 14 | Pengendalian penduduk dan keluarga berencana | 29 | Energi dan sumberdaya mineral | | |
| 15 | Perhubungan | 30 | Perdagangan | | |

Entitas yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut:

| | | | |
|----|---|----|--|
| 01 | Bagian Hukum | 23 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 02 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 24 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 03 | Bagian Organisasi | 25 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah |
| 04 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 26 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 05 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 27 | Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga |
| 06 | Bagian Pemerintahan | 28 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 07 | Bagian Adm. Pembangunan | 29 | Dinas Pertanian |
| 08 | Bagian Umum | 30 | Badan Kepegawaian Pengembangan SDM |
| 09 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 31 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 10 | Sekretariat DPRD | 32 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 11 | Inspektorat Daerah | 33 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 12 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 34 | Kantor Kesbangpol dan Linmas |
| 13 | Dinas Kesehatan | 35 | RSUD Sijunjung |
| 14 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 36 | Kantor Camat Sijunjung |
| 15 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | 37 | Kantor Camat IV Nagari |
| 16 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 38 | Kantor Camat Kupitan |
| 17 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 39 | Kantor Camat Lubuk Tarok |
| 18 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | 40 | Kantor Camat Tanjung Gadang |
| 19 | Dinas Pangan dan Perikanan | 41 | Kantor Camat Kamang Baru |
| 20 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 42 | Kantor Camat Koto VII |
| 21 | Dinas Perhubungan | 43 | Kantor Camat Sumpur Kudus |
| 22 | Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Nagari | | |

Langkah-langkah Identifikasi risiko urusan dilakukan sebagai berikut:

- 1) mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan/program/kegiatan/urusan;
- 2) identifikasi kejadian risiko selain mendasarkan pada permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan, juga mendasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan. Teknik Identifikasi Risiko urusan wajib/pilihan yang digunakan dalam pedoman ini menggunakan *Control Self Assesment (CSA)/Focus Group Discussion (FGD)*.

Oleh karena itu, pemilihan peserta CSA/FGD juga agar mempertimbangkan kedua hal tersebut di atas. Peserta CSA/FGD untuk penilaian risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah adalah Bupati dan seluruh Kepala Perangkat Daerah, peserta CSA/FGD untuk penilaian risiko strategis (Entitas) Perangkat Daerah adalah seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/ Kabid Perangkat Daerah, dan peserta CSA/FGD tingkat operasional Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah/ Kabag/Kabid Perangkat Daerah serta Kasubbag/Kasi. Selain itu, dalam CSA/FGD sebaiknya melibatkan fasilitator dan pegawai yang bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan CSA/FGD.

Identifikasi risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah.
Identifikasi risiko strategis Pemerintah Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah.
Hasil identifikasi risiko strategis Pemerintah Daerah disajikan dalam format kertas kerja sebagai berikut :

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine , dan Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko.

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis Pemerintah Daerah:

- a) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat merupakan risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Bupati/tingkat Pemerintah Daerah (misal: peraturan/monitoring dan lain- lain);
 - b) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab Bupati, atau hanya bisa dilakukan oleh Bupati.
 - c) Risiko Strategis Pemerintah Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Pemerintah Daerah untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait, misal dalam bentuk peraturan/keputusan/SE Bupati atau pemantauan oleh Bupati.
 - d) Risiko Strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor- faktor di luar pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah.
 - e) Perlu melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih untuk menjangkau permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh Bupati.
 - f) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa risiko yang menurut Bupati merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Bupati.
 - g) Risiko strategis Pemerintah Daerah disetujui/divalidasi Bupati.
- 2) Identifikasi Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah.
Identifikasi risiko strategis (Entitas) Perangkat Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis (Entitas) Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah.
Hasil identifikasi risiko strategis (Entitas) Perangkat Daerah disajikan dalam format kertas kerja sebagai berikut :

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine , dan Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis Perangkat Daerah:

- a) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab kepala Perangkat Daerah (kebijakan kepala Perangkat Daerah/SOP Perangkat Daerah, monitoring Kepala Perangkat Daerah dan sebagainya). Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah.
- b) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Perangkat Daerah (Kebijakan Kepala Perangkat Daerah/SOP Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat Daerah dll) untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait.
- c) Risiko Strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor- faktor di luar pencapaian tujuan operasional Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah.
- d) Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapan tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh kepala Perangkat Daerah.
- e) Risiko Strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang menurut kepala Perangkat Daerah merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh kepala Perangkat Daerah.
- f) Risiko Strategis (entitas) Perangkat Daerah disetujui/ divalidasi oleh Kepala Perangkat Daerah.

- 3) Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah.
Identifikasi risiko operasional Perangkat Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan Perangkat Daerah.
Hasil identifikasi risiko operasional Perangkat Daerah disajikan dalam format kertas kerja sebagai berikut :

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA Perangkat Daerah

Kolom c diisi dengan indicator tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak / unit yang bertanggung jawab / berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, untuk mempermudah identifikasi sebab risiko bias dikategorikan ke dalam: man, money, method, machine dan Material

Kolom i diisi dengan sumber risiko (ekstrenal/internal)

Kolom j diisi dengan C jika unit kerja mampu mengendalikan risiko, atau UC jika unite kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko dapat dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

c. Analisis Risiko

1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko.

Setelah risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko urusan wajib/pilihan. Sebagai contoh, analisis risiko atas urusan wajib dilakukan melalui metode CSA. Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, masing-masing peserta diminta memberikan skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang disepakati dengan cara menuliskan di selembar kertas. Selanjutnya nilai dampak dan kemungkinan dari seluruh peserta dijumlahkan dan dibagi dengan total peserta untuk mendapatkan rata-rata skor dampak dan kemungkinan risiko.

Hasil analisis risiko disajikan dalam format kertas kerja sebagai berikut:

Nama Pemerintah Daerah :
 Tujuan Penilaian :
 Tujuan Strategis :
 Urusan Pemerintahan :

| No. | "Risiko" yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Analisis Risiko | | |
|-----|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|
| | | | Skala Dampak | Skala Kemungkinan | Skala Risiko |
| a | b | c | d | e | f=dxe |
| I | Risiko Strategis | | | | |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| II | Risiko Strategis Perangkat Daerah | | | | |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai kertas kerja identifikasi risiko strategis Pemerintah Daerah dan kertas kerja identifikasi risiko strategis Perangkat Daerah

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai kode risiko yang terdapat pada identifikasi risiko

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus dampak yang diberikan peserta diskusi yang mengacu pada lampiran IV pada pedoman ini

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi yang mengacu pada lampiran IV pada pedoman ini

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

2) Memvalidasi risiko

Hasil analisis risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Bupati, sedangkan tingkat strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Dalam pedoman ini, risiko dengan kriteria “sangat tinggi” dan “tinggi” akan diprioritaskan untuk ditangani.

Hasil analisis risiko yang diprioritaskan disajikan dalam format kertas kerja daftar risiko prioritas sebagai berikut :

Nama Pemda :
Tahun Penilaian :
Tujuan Strategis :
Urusan Pemerintahan :

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|-----|----------------------------|-------------|--------------|----------------|----------|--------|
| a | b | c | d | e | f | g |
| I | Risiko Strategis | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| | | | | | | |
| II | Risiko Strategis OPD | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| | | | | | | |
| III | Risiko Operasional OPD ... | | | | | |
| 1 | | | | | | |

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko prioritas
Kolom c diisi dengan kode risiko
Kolom d diisi dengan skala risiko
Kolom e diisi dengan pemilik risiko
Kolom f diisi dengan penyebab
Kolom g diisi dengan dampak

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, Pemerintah Daerah diharapkan membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya.

3) Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan. Ikhtisar evaluasi pengendalian yang ada disajikan dalam tabel sebagai berikut :

| | |
|-------------------------|---|
| Tujuan | : - Mengidentifikasi pengendalian yang sudah ada terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) - Menilai efektifitas pengendalian yang sudah ada - Mengidentifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan/dibangun |
| Keluaran | : - Daftar pengendalian yang ada untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan. - Hasil Identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan. |
| Pelaksana/pihak terkait | : Strategis Pemerintah Daerah : - Unit Manajemen Risiko (UMR) Pemerintah Daerah/Komite Pengelolaan Risiko - UPR Pemerintah Daerah Strategis (Entitas) Perangkat Daerah : - Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah - UPR Perangkat Daerah Operasional Perangkat Daerah - Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah - UPR Perangkat Daerah |
| Waktu | : Strategis Pemerintah Daerah : - Penyusunan RPJMD - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS Strategis (Entitas) Perangkat Daerah : - Pada saat penyusunan Renstra Perangkat Daerah - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah Operasional Perangkat Daerah Pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah |
| Sumber data utama | : CSA/FGD |

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya.

Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a) Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan masih dibutuhkan disajikan dalam format kertas kerja sebagai berikut :

Nama Pemerintah Daerah :

Tahun Penilaian :

| No. | Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai | RTP Lingkungan Pengendalian | Penanggung jawab | Target Waktu Penyelesaian | Realisasi Penyelesaian |
|-----|---|-----------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|
| a | b | c | d | e | f |
| I | Penegakan Integritas dan Nilai Etika | | | | |
| 1 | | | | | |
| II | Komitmen Terhadap Kompetensi | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| III | ... | | | | |

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab yuntuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP

4) Menyusun RTP

Ikhtisar penyusunan RTP disajikan dalam tabel sebagai berikut :

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Tujuan | : | - Mengidentifikasi RTP untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian. - Mengidentifikasi RTP untuk mengatasi risiko pada tingkat strategis Pemerintah Daerah , tingkat strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah |
| Keluaran | : | - Daftar RTP untuk mengatasi risiko - Rekapitulasi RTP. |
| Pelaksana/ pihak terkait | : | Strategis Pemerintah Daerah : - Unit Manajemen Risiko (UMR) Pemerintah Daerah/Komite Pengelolaan Risiko - UPR Pemerintah Daerah Strategis (Entitas) Perangkat Daerah : - Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah - UPR Perangkat Daerah Operasional Perangkat Daerah - Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah - UPR Perangkat Daerah |
| Waktu | : | Strategis Pemerintah Daerah : - Penyusunan RPJMD - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS Strategis (Entitas) Perangkat Daerah : - Pada saat penyusunan Renstra Perangkat Daerah - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah Operasional Perangkat Daerah Pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah |
| Sumber data utama | : | CSA/FGD |

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

Langkah kerja penyusunan RTP sebagai berikut:

- a) Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian
Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Sebagai contoh, berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian intern yang disajikan dalam kertas kerja simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian dari survei persepsi atas lingkungan pengendalian intern, selanjutnya disusun rencana tindak perbaikan. Adapun tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian disajikan pada format kertas kerja penilaian atas pengendalian yang ada dan masih dibutuhkan.
- b) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko
RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam

memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- (1) Menghindari Risiko
Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.
- (2) Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko
Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (prevention).
- (3) Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko
Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak risiko agar kerugian/menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan Abate dan mitigate terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko (reduce).
- (4) Membagi Risiko atau Mentransfer Risiko
Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian risiko. Contoh mekanismenya antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur organisasi seperti kemitraan dan joint ventures untuk menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban. Terkait dengan pembagian risiko dengan instansi lain, umumnya akan terdapat biaya finansial atau manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi. Jika risiko dibagi, baik keseluruhan maupun sebagian, maka instansi yang mentransfer risiko mendapat risiko baru, yaitu instansi lain yang memperoleh transfer risiko tersebut tidak dapat mengelola risiko itu secara efektif.
- (5) Menerima atau Mempertahankan Risiko
Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima risiko tersebut. RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis Pemerintah Daerah, strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan operasional. RTP tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

RTP ditetapkan untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan operasional. RTP tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian yang disajikan dalam format kertas kerja penilaian atas kegiatan pengendalian yang ada dan masih dibutuhkan sebagai berikut:

Nama Pemda :
 Tahun Penilaian :
 Tujuan Strategis :
 Urusan Pemerintahan :

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | RTP | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|-----------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------|-----|---------------------------|---------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| I | Risiko Strategis | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| II | Risiko Strategis Dinas... | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| III | Risiko Operasional Dinas... | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya. Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari

Kolom e diisi dengan alasan tidak efektif:

1. Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menanggapi risiko yang teridentifikasi,
2. Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
3. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas
4. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

c) Menyelaraskan RTP

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua RTP, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian.

Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

d) Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP.

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

Adapun rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP yang dibangun disajikan dalam format kertas kerja rencana dan realisasi pengkomunikasian atas kegiatan pengendalian yang dibangun sebagai berikut :

Nama Pemda :
Tahun Penilaian :
Tujuan Strategis :
Urusan Pemerintahan :

| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan | Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian | Penyedia Informasi | Penerima Informasi | Rencana Waktu Pelaksanaan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
|----|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian

Kolom d diisi dengan Penyedia informasi

Kolom e diisi dengan penerima informasi

Kolom f diisi dengan rencana waktu pelaksanaan

Kolom g diisi dengan realisasi waktu pelaksanaan

Kolom h diisi dengan keterangan tambahan, seperti keterangan dan tindak lanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya

- e) Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP.

RTP perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

Adapun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP disajikan dalam format kertas kerja rencana dan realisasi pemantauan atas kegiatan pengendalian intern yang dibutuhkan sebagai berikut:

Nama Pemda :
Tahun Penilaian :
Tujuan Strategis :
Urusan Pemerintahan :

| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan | Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan | Penanggung Jawab Pemantauan | Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
|----|---------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|
| a | b | c | d | e | f | g |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan

Kolom c diisi dengan bentuk/metode pemantauan yang diperlukan

Kolom d diisi dengan penanggung jawab pemantauan

Kolom e diisi dengan waktu pelaksanaan pemantauan

Kolom f diisi dengan rencana waktu pelaksanaan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan, seperti keterangan kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian dan keterangan lainnya

3. Kegiatan Pengendalian

Setelah Pemerintah Daerah sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan RTP.

Implementasi RTP meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP.

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi;

- 1) mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
- 2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
- 3) membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
- 4) melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- 5) menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
- 6) menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.

- b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

4. Informasi dan komunikasi

Pemerintah Daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah Pemerintah Daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, Pemerintah Daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, Biro pada Sekretariat daerah, pelaksana kegiatan, dan sebagainya.

Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, pelaksana kegiatan, masyarakat, Inspektorat, dan sebagainya sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

1. Surat Edaran dari pimpinan K/L/D kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
2. Kebijakan di-upload dalam situs resmi Pemerintah Daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;

3. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan, dst.

Pemantauan pelaksanaan pengkomunikasian menggunakan rancangan pengkomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP sesuai dengan format kertas kerja rencana dan realisasi pengkomunikasian atas kegiatan pengendalian yang dibangun. Koordinasi pengkomunikasian dan pencatatan realisasi pengkomunikasian dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah untuk pengkomunikasian terkait RTP atas risiko strategis Pemerintah Daerah, dan oleh UPR Tingkat Eselon 2 untuk pengkomunikasian RTP atas risiko strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan risiko operasional Perangkat Daerah. Adapun pencatatan realisasi pengkomunikasian sesuai dengan format kertas kerja rencana dan realisasi pengkomunikasian atas kegiatan pengendalian yang dibangun.

5. Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon 2), Kepala Bagian/Kepala Bidang/Inspektur Pembantu (Pejabat Eselon 3) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit Kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada Organisasi Perangkat Daerah.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai RTP yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pencatatan pemantauan dapat disajikan sesuai dengan format kertas kerja rencana dan realisasi pemantauan atas kegiatan pengendalian intern yang dibutuhkan.

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka Pemerintah Daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan.

Adapun pencatatan kapan terjadinya risiko yang teridentifikasi disajikan dalam format kertas kerja pencatatan kejadian risiko (Risk Event) sebagai berikut:

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun kejadian

Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggung Jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko.

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

a. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian risiko strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko. Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Bupati dan Unit Kepatuhan.

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah perlu dibicarakan dengan Bupati dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait.

Adapun bentuk format laporan pelaksanaan penilaian risiko dapat disajikan sebagai berikut:

LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN
SIJUNJUNG DAN / ATAU PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

B. DASAR HUKUM

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko Pemerintah Daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah.

D. RUANG LINGKUP

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada Pemerintah Daerah.

B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah.

III. PENILAIAN RISIKO DAN RTP

A. PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Bupati atau pertimbangan profesional lainnya.

B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut- atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko)

C. HASIL ANALISIS RISIKO

Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.

D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di Pemerintah Daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.

E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah

dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

V. RANCANGAN PEMANTAUAN

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

VI. PENUTUP

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan risiko UPR.

Lampiran

(Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya)

- b. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR
Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan (I, II, III, IV) dan tahunan (Triwulan IV) oleh UPR, Unit Kepatuhan dan Komite Pengelolaan Risiko. Pelaporan untuk tingkat Entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Perangkat Daerah. Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:
- 1) Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:
 1. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Semesteran;
 2. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
 - 2) Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:
 - a) Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Semesteran;
 - b) Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan.
 - 3) Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a) Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Semesteran;
 - b) Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh UPR disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan.

Adapun bentuk format laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR dapat disajikan sebagai berikut:

LAPORAN TRIWULAN I/II/III/IV PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko Pemerintah Daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH.

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode semester tersebut. Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran risiko dan RTP dari periode triwulan sebelumnya.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah triwulan I/II/III/IV

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya.

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko UPR serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.

Lampiran-Lampiran.

c. Pelaporan Unit Kepatuhan

Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.

Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Laporan triwulan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh unit kepatuhan yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

Adapun bentuk format laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan dapat disajikan sebagai berikut:

LAPORAN TRIWULAN I/II/III/IV UNIT KEPATUHAN RISIKO PEMANTAUAN
PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

- A. Rencana dan Realisasi Kegiatan
Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.
- B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh Pemerintah Daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.
- C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR
Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.
- D. Rekomendasi/Feedback bagi UPR
Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada UPR.

Lampiran-lampiran

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUKHAMIS BASYIR